



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421/ 887/IV.02/2022**

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Taman Kanak-kanak "NURUL HUDA" dari Sdri. **KHOLIPAH, S.Pd** Nomor : 421/40/IV.02/ TK.NH/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 01 Maret 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA"**  
Kepala Lembaga : **KHOLIPAH, S.Pd**  
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
NPSN : **69789447**  
Alamat : **Jl. KH. Hasyim Azhari No.873**  
Desa/Kelurahan : **Sidoharjo**  
Kecamatan : **Way Panji**  
Kabupaten : **Lampung Selatan**

**KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **02 Maret 2022 sampai dengan 02 Maret 2025**;

**KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

**KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

**KELIMA** : Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada tanggal : 02 Maret 2022  
  
**YESPI CORY, S.H.**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19710219 199203 1 001

Tembusan Kepada Yth,  
1. Bupati Lampung Selatan  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung

